

Analisis Yuridis Terhadap Pemanfaatan Karya Turunan: Perlindungan Hak Cipta Pencipta Karya Asli

Silvia Ersya Elyana, Waspiyah

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: silviars@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Karya adaptasi atau karya turunan menjadi salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pengadaptasian suatu karya, dapat menimbulkan sebuah pelanggaran hak cipta. Atas dasar hal tersebut, tulisan ini menitikberatkan pada kedudukan hukum dan perlindungan hukum pencipta karya asli terhadap karyanya yang diadaptasikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tulisan ini dituangkan dengan cara melakukan penelitian yuridis-normatif, yang dilakukan dengan pendekatan mengenai peraturan perundangan yang utama, dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kata kunci: hak cipta, karya turunan, hak moral, hak ekonomi.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan menciptakan sesuatu berdasarkan kreativitas, dan kemampuan akal pikirannya. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa: "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata." Manusia sebagai pencipta karya di sini diberikan suatu kebebasan untuk melakukan segala macam bentuk ide dan cara untuk mewujudkan ciptaannya itu. Salah satu contoh dari perbuatan tersebut adalah usahanya untuk mengalihwujudkan suatu karya cipta yang sebelumnya sudah ada.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa: pengalihwujudan suatu ciptaan adalah tindakan mengalihwujudkan suatu jenis karya sastra menjadi satu karya sastra yang berbentuk lain, yang menjadikan karya tersebut beralih menjadi suatu karya ciptaan baru yang dilindungi tersendiri tanpa mengurangi hak-hak dari ciptaan aslinya. Hasil ciptaan dari usaha pengalihwujudan karya itulah yang selanjutnya disebut dengan karya adaptasi atau karya turunan.

Karya adaptasi atau karya turunan merupakan produk ciptaan baru, yang mencakup beberapa aspek dari karya yang sudah ada sebelumnya, atau dapat dijelaskan juga sebagai versi baru dari karya yang sebelumnya telah ada dengan melakukan adaptasi maupun transformasi.¹ Keberadaan karya turunan baru dapat diakui dan dilindungi oleh perundangan jika dalam karya tersebut mencakup penambahan, perubahan, atau memunculkan materi baru lain untuk pertama kalinya terhadap karangan asli dalam karya terkait.² Tidak dapat ditinggalkan pula bahwa kriteria keaslian diperlukan dalam munculnya suatu ciptaan sebagai karya turunan yang baru. Kriteria keaslian di sini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa suatu ciptaan atau karya tersebut adalah benar dibuat dan berasal dari pemikiran seorang pencipta.³

Pengalihwujudan suatu karya merupakan tindakan perubahan bentuk ciptaan. Salah satu contohnya yaitu bentuk usaha perubahan bentuk ciptaan dari karya awal berupa novel menjadi sebuah film. Disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa: “Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.” Yang mana berdasarkan pada hal tersebut tidak dapat dihindari bahwa terdapat sebuah kondisi yang kemudian dapat menjadi faktor munculnya suatu celah yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak cipta seseorang, utamanya terhadap hak moral atas karya ciptaan yang dimilikinya. Dikaitkan dengan faktor bahwa keaslian suatu ciptaan yang harus ada sebagai bukti bahwa hal tersebut adalah benar hasil dari ide dan pemikiran pencipta seperti sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, keaslian dalam karya turunan sebagai karya baru di sini haruslah tetap ada dan terpenuhi tanpa harus mengurangi hak moral yang dimiliki oleh pencipta karya asli sebelum karyanya diadaptasikan.

Tidak dapat dipisahkan dari hak moral yang melekat pada diri pencipta, terdapat pula hal yang disebut hak ekonomi. Keduanya merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis yang diperuntukkan bagi Pencipta untuk mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya tanpa adanya gangguan pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pencipta.⁴

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan pemahaman dan penjelasan yang lebih mendalam, kaitannya tentang perlindungan hukum atas karya cipta, khususnya atas karya turunan yang ditujukan kepada pemegang karya asli suatu ciptaan setelah karyanya dimanfaatkan dengan cara dialihwujudkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada teori perlindungan hukum dan juga perlindungan hak cipta. John Locke berpendapat bahwa manusia memiliki anugerah bawaan berupa kehidupan (*right to life*), kebebasan (*right to liberty*) dan *property* (hak atas properti) yang tidak dapat dicabut oleh Negara. Hal hal tersebut menurutnya bukanlah hanya mengenai objek material, tetapi juga mencakup objek asbtrak yang disebut hak milik dalam objek tidak berwujud yang merupakan hasil intelektualitas manusia.

John Locke berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas apa-apa yang dimilikinya oleh Negara. Apabila suatu Negara melanggar hak yang dimiliki oleh individu tersebut, maka mereka memiliki hak untuk meminta secara paksa kepada penguasa negara.⁵

METODE

Bentuk penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan perbandingan hukum yang ditujukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, di mana dilakukan penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak cipta. Penelitian normatif di sini juga digunakan untuk mengkaji kaidah atau norma yang ada dalam hukum positif, yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini.

Metode analisis data dari penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Di mana dalam pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan melalui menelaah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang memiliki sangkut paut isu hukum yang akan diteliti⁶, yang mana dalam kasus ini ditelaah mengenai perlindungan Hak Cipta pemilik karya asli atas karya ciptaannya yang dialihwujudkan menjadi bentuk karya baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta. Pendekatan konseptual sendiri di sini dimaksudkan untuk dilakukan dengan tujuan membuat sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.⁷ Pendekatan konseptual di sini dilakukan juga dengan maksud untuk melakukan pemahaman dan juga memberikan kesimpulan, pendapat, serta argumentasi mengenai kesesuaian antara konsep hukum, dan juga nilai-nilai norma yang terkandung dalam peraturan yang melindungi dengan kondisi yang sebenarnya.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Pencipta Karya Asli atas Pemanfaatan Karyanya yang Diadaptasi

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang telah tertuangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada hakikatnya terdapat dua macam hak yang tercakup dalam hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi.⁸ Kedua hak tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta karya untuk mengeksploitasi dan juga mendapatkan manfaat dari karya ciptaannya.

Hak moral adalah hak yang di dalamnya meliputi hak pencipta untuk mempertahankan kehormatan dirinya atas suatu ciptaan. Perlindungan dan pemenuhan hak moral erat kaitannya dengan penghormatan terhadap integritas dan identitas pencipta atas ciptaannya sebagai bentuk perlindungan atas hak pribadinya sebagai pencipta.

Sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aslinya atau samarnya; c. mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; e. mempertahankan haknya dalam hal

terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral melekat secara abadi kepada pencipta, dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Akan tetapi, terdapat poin pengecualian jika ternyata terjadi pengalihan pelaksanaan hak dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.⁹ Hak moral juga tidak dapat dihapus meskipun jangka waktu perlindungan Hak Cipta telah berakhir.¹⁰

Perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang merupakan bentuk penghargaan atas hasil olah pikiran dan kreativitasnya sendiri. Sehingga, sudah sepatutnya jika segala bentuk ciptaan yang menjadi hasil pemikiran seseorang memiliki hak-hak yang melekat padanya.

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (*original*) dan ciptaan yang bersifat turunan (*derivatif*). Ciptaan atau karya yang bersifat asli atau *original* adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalihwujudan ke dalam bentuk yang berbeda. Sedangkan ciptaan atau karya yang bersifat turunan atau *derivatif* adalah sebuah karya baru yang terwujud dengan didasarkan pada suatu karya yang telah ada sebelumnya.¹¹

Konversi Benre merupakan salah satu konversi yang mengatur mengenai perlindungan terhadap karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan kasusasteraan yang meliputi semua ciptaan-ciaptan di bidang sastra.¹² Pengaturan bahwa karya adaptasi merupakan karya cipta yang dilindungi sudah ada sejak konvensi Berne, dalam Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa "*Translations, adaptations, arrangement of music and other alterations of a literary or artist ork shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work*".¹³ Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa

hasil terjemahan, adaptasi, aransemen musik, dan perubahan-perubahan hasil karya sastra dan artistic dilindungi selayaknya karya ciptaan yang bersifat asli tanpa mengurangi hak cipta dari karya asli yang ada.

Pengaturan hukum mengenai karya adaptasi atau karya turunan di Indonesia secara tersirat tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa: “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;”. Di mana berdasarkan pasal tersebut karya adaptasi merupakan suatu karya ciptaan yang terbentuk dari proses mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi ciptaan baru dengan bentuk lain¹⁴. Dari hal tersebut dalam disimpulkan bahwa karya adaptasi merupakan salah satu karya ciptaan yang dilindungi oleh peraturan perundangan.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi merupakan ciptaan yang dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli”. Hal ini memberikan kejelasan lebih pasti bahwa hasil karya yang tercipta dari proses pengadaptasian, dapat berdiri sendiri terpisah dari karya aslinya, dan dilindungi sendiri secara penuh tanpa mengganggu hak-hak yang dimiliki oleh karya asli sebelumnya.

Pengalihwujudkan karya cipta merupakan suatu usaha mengubah sesuatu yang telah ada sebelumnya. Salah satu contoh paling umum dalam kegiatan adaptasi karya adalah pengubahan karya tulis novel menjadi sebuah film. Dalam hal ini, penulis novel memiliki hak eksklusif atas karyanya yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi untuk mendapatkan perlindungan dan pemanfaatan hukum atas karyanya dan atas dirinya sendiri. Dari hal tersebut, jika pada kemudian hari

terdapat pihak yang bermaksud untuk mengalihwujudkan karyanya yang di sini adalah berupa novel ke dalam bentuk lain berupa film, maka hal tersebut sepenuhnya harus melalui izin dari pencipta karya novel selaku pencipta karya asli.¹⁵

Dalam usaha pengadaptasian suatu karya, sama seperti kedudukan karya aslinya, baik hak moral maupun hak ekonomi tidak dapat dikesampingkan begitu saja.¹⁶ Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adaptasi secara umum hanya menyorot pada pengalihwujudan suatu bentuk ciptaan kepada bentuk ciptaan yang lain tanpa adanya syarat yang lain. Pada kenyataannya, proses pengadaptasian suatu karya memerlukan faktor kreatifitas tersendiri yang memberikan nuansa atau hal pembeda dengan karya ciptaan asli yang utama. Hal tersebut haruslah diperhatikan lebih lanjut untuk selanjutnya dapat ditinjau apakah kemudian karya turunan yang berhasil diciptakan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada tanpa mengurangi hak pencipta karya asli. Jika kemudian ditemukan bahwa syarat tersebut terpenuhi, dan selanjutnya dilakukan perjanjian pengalihan hak antara kedua belah pihak; pencipta karya asli dan pencipta karya adaptasi, maka barulah karya adaptasi tersebut dilekati dan dilindungi oleh hak-hak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁷

Hak moral yang dimiliki oleh seseorang atas karya ciptaannya tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Akan tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam proses pengalihan pelaksanaan hak moral di sini, pencipta karya asli dapat melepaskan ataupun menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak yang dituangkan secara terpisah dan tertulis.¹⁸ Dari hal-hal

mengenai kegiatan adaptasi di atas,
diperlukan perlindungan terhadap dua pihak untuk mencapai keadilan:

- a. Perlindungan terhadap pencipta karya asli;
- b. Perlindungan terhadap pelaku adaptasi atau pencipta karya turunan.

Perlindungan terhadap pencipta karya asli, dapat dilakukan dengan cara memberikan hak secara penuh untuk menolak perubahan atas ciptaannya yang memungkinkan dapat mengakibatkan distorsi, mutilasi, ataupun modifikasi karyanya dengan dasar untuk mempertahankan kehormatan maupun reputasi yang dimilikinya, seperti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Prinsip ini sesuai dengan pengaturan perlindungan terhadap nama baik atau kehormatan diri yang bertujuan untuk melindungi reputasi individu.¹⁹

Perlindungan terhadap pelaku adaptasi yang di sini memiliki peran sebagai pihak yang menerima manfaat perubahan bentuk karya asli sendiri dapat dilakukan dengan cara memberikan perlindungan penuh atas hasil karya adaptasinya. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa faktor kebaruan atau orisinalitas yang menjadi syarat pembeda antara karya adaptasi dan karya asli tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Faktor kebaruan tersebut harus ada dan muncul tanpa menghilangkan hak-hak moral yang dimiliki oleh pencipta karya asli. Jika kedua hal tersebut dapat dipenuhi, maka selanjutnya perlindungan hukum bagi keduanya; pencipta karya asli, dan pencipta karya adaptasi, dapat dipenuhi oleh peraturan yang berlaku.

Perlindungan atas hak moral pencipta di sini berlaku tanpa batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta. Yang mana dengan demikian, setiap perubahan yang terjadi terhadap karya cipta asli harus mendapatkan ijin dari ahli waris utama atau pencipta karya asli yang utama.

Dengan pengaturan mengenai hak moral di sini, perlindungan terhadap pencipta atas karya ciptaannya tidak hanya mengenai pencantuman atau keterlibatan nama pencipta pada ciptaannya yang diadaptasikan, melainkan juga meliputi

substansi ciptaan yang tidak boleh diubah dan diadaptasi tanpa ijin dari pencipta karya asli.²⁰

Hak ekonomi sendiri merupakan hak bagi Pencipta sebagai pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan nilai ekonomis atas karya ciptaannya.²¹ Hak ekonomi yang termuat di sini adalah berupa keuntungan berbentuk materi yang perolehannya karena dirinya sendiri ataupun pihak lain berdasarkan pada karya ciptaannya. Pemanfaatan hak eksklusif berupa hak ekonomi ini dapat dilihat dari keuntungan materiil yang didapatkan oleh pencipta atas hasil karyanya, yang dapat diperoleh dengan usaha-usaha yang sudah tersebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan Hak Cipta atas hak ekonomi pada prinsipnya diberikan kepada pemilik hak cipta dan bukan kepada pencipta sesungguhnya. Suatu karya cipta pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari unsur ekonomi atau profit karena dalam penciptaan suatu karya adalah berasal dari jerih payah pemikiran sang pencipta yang kemudian hal tersebut haruslah memiliki kompensasi.²²

Pelanggaran Terhadap Hak Pencipta Karya Asli yang Dapat Terjadi dalam Pemanfaatan Karya Adaptasi dan Penyelesaiannya

Setiap pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kebebasan untuk dapat menggunakan hak ciptanya. Akan tetapi, tidak bias dipungkiri bahwa Undang-Undang yang berlaku juga mengatur mengenai adanya pembatasan terhadap penggunaan hak cipta tersebut. Pembatasan-pembatasan itu dimaksudkan agar para pencipta dalam usahanya untuk mengolah hasil kreativitasnya tidak melanggar norma-norma atau asas-asas kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta tidak mendefinisikan dengan jelas mengenai pelanggaran hak cipta. Akan tetapi, pelanggaran hak cipta dapat diketahui

secara implisit tersirat pada Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa: “ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait.” Yang mana berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanyalah terkait pada hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri. Artinya, untuk dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, harus terdapat unsur kerugian materiil dari pihak terkait, yang mana pihak terkait di sini adalah pihak pencipta karya asli.²⁴

Hal di atas dapat pula dipahami secara lebih lanjut melalui Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai ketentuan pidana bagi seorang yang melakukan pelanggaran hak cipta terhadap hak ekonomi. Di mana, hal-hal berupa penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pertransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; dan komunikasi ciptaan, yang dilakukan dengan tanpa ada hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak cipta, dianggap telah melanggar hak ekonomi milik pencipta atau pemegang hak cipta dan diwajibkan kepadanya untuk dijatuhi hukuman berupa kurungan penjara ataupun pembayaran denda.²⁵

Dari hal-hal di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hak cipta dalam sebuah karya dapat dikategorikan dilanggar apabila seseorang yang bukan pemilik hak cipta dengan tanpa izin dari pemiliknya dan tidak mempunyai hak ataupun kewenangan apapun menggunakan, mengambil, atau menyebarkan suatu ciptaan untuk kepentingan komersial atau merugikan pemilik hak cipta. Namun, apabila penggunaan

atau pengambilan manfaat ciptaan tersebut dilakukan tanpa unsur komersial, maka hal tersebut tidak dapat disebut dengan pelanggaran hak cipta.²⁶

Pada dasarnya adaptasi merupakan suatu karya baru yang tercipta pengubahan bentuk dari suatu karya yang bersifat asli. Hal ini mengartikan bahwa harus terdapat hal kebaruan dalam sebuah karya adaptasi yang harus mampu berdiri sendiri dan tidak sepenuhnya tergantung pada keberadaan karya asli. Akan tetapi, telah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai: “pencipta berhak mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya”. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kemungkinan dapat terjadinya sebuah pelanggaran hak Cipta kepada Pencipta karya asli atas karyanya yang diadaptasi, di mana pengubahan bentuk karya ciptaan dapat mengakibatkan distorsi dari karyanya yang asli.

Kaitannya dengan pelanggaran hak Pencipta karya asli atas karyanya yang dimanfaatkan, faktor kebaruan atau orisinalitas yang terkandung dalam karya turunan yang lahir dari suatu karya cipta yang lain sangatlah diperlukan untuk menunjukkan bahwa suatu ciptaan atau karya benar dibuat dan berasal dari pemikiran pencipta.²⁷ Namun, perlu diingat kembali bahwa kebaruan yang ada tidak boleh bertentangan dengan hak moral yang dimiliki oleh pencipta karya asli sebelumnya. Sehingga dalam proses dan hasilnya, usaha pemanfaatan karya turunan dari karya asli ini perlu diperhatikan lebih lanjut agar selanjutnya tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu maupun dua belah pihak terkait.

Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum merupakan suatu yang yang sangat diperlukan sebagai bentuk penghormatan agar hasil pemikiran dan kreatifitasnya diakui, dihormati, serta dapat dipertahankan dari pihak lain dari tindakan melawan hak-haknya. Apabila dapat dibuktikan bahwa kegiatannya dalam melakukan pemanfaatan atas suatu ciptaan

memenuhi salah satu kriteria dari pelanggaran hak cipta yang telah disebutkan di atas, maka setiap pelanggar harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah mengatur mengenai perlindungan hukum akan hak cipta yang berlaku di Indonesia. Meski begitu, tidak jarang masih dapat kita jumpai beberapa sengketa atau pelanggaran hak cipta yang terjadi atas suatu karya cipta di kehidupan nyata ini.

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa: “penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”. Yang mana, hal tersebut menunjukkan apabila terdapat pelanggaran hak cipta yang ada, penyelesaiannya dapat melalui jalur litigasi atau pengadilan, maupun jalur non litigasi atau di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak cipta melalui jalur litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dipegang oleh Peradilan Niaga sebagai pihak yang berwenang. Sedangkan menurut peraturan perundangan yang sama, penyelesaian melalui cara non litigasi tidak diatur lebih lanjut karena tidak terdapatnya aturan yang jelas tentang mekanismenya. Akan tetapi, langkah utama yang tidak dapat dihindari dalam penyelesaian sengketa, utamanya dalam hal ini yaitu mengenai pelanggaran hak cipta adalah proses mediasi. Proses mediasi ini merupakan langkah hukum yang wajib ditempuh setiap pihak sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk langkah selanjutnya, dapat diputuskan oleh masing-masing pihak bersangkutan apakah akan menempuh penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

SIMPULAN

Perlindungan hukum atas hak Cipta di Indonesia telah diatur secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta. Dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalamnya, karya turunan atau karya adaptasi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh peraturan tersebut. Perlindungan hukum bagi seorang pencipta atas suatu karya cipta, entah dalam kedudukannya sebagai pencipta asli maupun pencipta karya adaptasi adalah sama pentingnya. Mengingat kedua karya yang ada selanjutnya berdiri sendiri masing-masing. Akan tetapi, syarat-syarat dari karya turunan yang ada, di mana harus terdapat pembeda antara karya tersebut dan karya asli harus terpenuhi, agar selanjutnya perlindungan hukum antara keduanya dapat berjalan seimbang. Jika pada kemudian hari tidak dapat dihindari dapat terjadinya pelanggaran hak atas hak cipta yang dimiliki pencipta atas karya ciptaannya, maka haruslah dilakukan penyelesaian baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, agar dapat dengan jelas diketahui jika hak masing-masing pihak terkait terlindungi dan terpenuhi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta
- Alzagladi, Sarah, 2018. *"Status Kepemilikan Hak Cipta Film Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Studi Pada Film Bung Karno: Indonesia Merdeka"*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Dewi, Salsa Wirabuana, dkk, *"Tanggungjawab Penerbit Buku Fanfiksi Yang Dikomersilkan Tanpa Seijin Tokoh Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*, Jurnal hukum Magnum Opus Volume 2 Nomor 1 (Februari 2019): 74-88
- Dewanti, Paramita Cahyaning, Rahmadi Indra Tektona, *"Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi"*, Batulis Civil Law Review Fakultas Hukum Universitas Jember Volume 2 Nomor 1 (Mei 2021): 24-42
- Fikri, Ikhsanul. *"Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Karya Adaptasi Berdasarkan Hukum Tentang Hak Cipta"*, Jurnal

Hukum dan Ekonomi Islam Volume 15 Nomor 2 (Desember 2021): 217-235

Husain, Andi Zahidah, dkk. *“Perlindungan HAKI Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke”*, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Volume 1 Nomor 1 (Januari 2023): 1-25

Jaman, Ujang Badru, dkk. *“Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Volume 3 Nomor 1 (2021): 9-17

Lubis, Efridani & Sinta Elviyanti. *“Perlindungan Ekspresi Seni Adaptasi Pada Karya Cipta Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*, Jurnal Hukum *De’rechtsstaat* Volume 8 Nomor 1 (Maret 2022): 1-12

Pardede, Agustinus, dkk, *“Modul Kekayaan Intelektual: Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta”* Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Rizky, Nina Fajri dan Sanusi Bintang. *“Perlindungan Karya Derivatif Fanfiksi di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Volume 3 Nomor 1 (Februari 2021): 165-174

Simatupang, Khwarizmi Maulana, *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital”*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 15 Nomor 1 (Maret: 2021): 67-80

Svinarky, Irene, dan Padrisan Jamba, *“Tinjauan Hukum Mengenai Hak Cipta Sebagai Hak Moral yang Merupakan Hak Eksklusif Terhadap Pencipta Lagu”*, Jurnal Science Humanity Volume 2 Nomor 2 (Mei 2022): 137-142

Tirtakoesoemah, Annisa Justisia & Muhammad Rusli Arafat. *“Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”*, Jurnal Pena Justisia Volume 18 Nomor 1 (2019): 1-14

Tim Hukumonline, 2022, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, Pada:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>. (diakses pada: 15/04/2025)